

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 083 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah dan berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan di daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah permasalahan dan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengelolaan sampah dipandang perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu di tingkat daerah agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengawasan pengelolaan sampah daerah Kalimantan Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Pengelolaan Sampah Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 111);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
9. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
10. Tempat Pengelolaan Sampah Regional yang selanjutnya disingkat TPS Regional adalah tempat pengelolaan sampah yang melaksanakan fungsi TPST dan/atau TPA skala regional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang persampahan.
11. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disebut disebut TPST Regional adalah TPST yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pengelolaan sampah yang berasal dari lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota di Daerah.
12. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah TPA yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota di Daerah.
13. Pengawasan Pengelolaan Sampah Daerah adalah Pengawasan Pemerintah Provinsi terhadap Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. pengelolaan sampah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pencapaian target cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional;
 - b. sinkronisasi antara pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota dengan pengelolaan sampah regional; dan
 - c. pencapaian standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur, norma, standar, pedoman dan kriteria serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB III PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:

- a. SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang sampah;
- b. instansi/lembaga lainnya Daerah; dan
- c. masyarakat.

Pasal 5

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) dikoordinasikan oleh Gubernur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam daerah, untuk pengawasan pengelolaan sampah daerah; dan
- (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup tingkat provinsi.

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sampah berkewajiban melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sampah berkewajiban melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan sampah provinsi.

Pasal 8

Pelaporan hasil pengawasan memuat:

- a. Profil Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota dan Regional; dan
- b. Berita Acara Pengawasan Kinerja dan Pengelolaan Sampah kabupaten/Kota dan Regional.

Pasal 9

- (1) Profil Pengelolaan Kabupaten/Kota dan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. umum;
 - b. pengurangan sampah;
 - c. penanganan sampah; dan
 - d. profil TPA.
- (2) Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. peraturan, dokumen lingkungan/izin lingkungan dan dokumen laporan;
 - b. capaian Kinerja Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota;
 - c. pengendalian pencemaran air;
 - d. pengendalian pencemaran udara; dan
 - e. pengelolaan limbah B3 bersumber dari sampah.

Pasal 10

Peraturan, dokumen lingkungan/izin lingkungan dan dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:

- (a) peraturan daerah tentang pengelolaan sampah Kabupaten/Kota;
- (b) dokumen lingkungan/izin lingkungan terkait pengelolaan sampah Kabupaten/Kota dan Regional; dan
- (c) dokumen laporan pengelolaan sampah Kabupaten/Kota dan Regional.

Pasal 11

Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. target pengelolaan sampah;
- b. neraca pengelolaan sampah;

- c. laporan pelaksanaan pengelolaan sampah;
- d. fasilitas pengelolaan sampah;
- e. fasilitas pengangkutan sampah; dan
- f. fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 12

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pengendalian Pencemaran Lindi di TPA:
 - 1) Data titik penataan pada Instalasi Pengelolaan Lindi TPA;
 - 2) Izin Pembuangan Limbah Cair TPA;
 - 3) Hasil swapantau Instalasi Pengelolaan Lindi di TPA; dan
 - 4) Persyaratan teknis Pengendalian Pencemaran Lindi di TPA.
- b. Pengendalian Pencemar Air Sungai terdekat TPA:
 - 1) Data titik pengambilan sampel air sungai terdekat dengan TPA; dan
 - 2) Data hasil pemantauan air sungai terdekat dengan TPA.

Pasal 13

Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. sumber emisi sampah TPA; dan
- b. data hasil swapantau emisi udara TPA.

Pasal 14

Pengelolaan Limbah B3 Bersumber dari Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Sampah;
- b. Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- c. Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Periode dan Kunjungan Lapangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilihat pada Lampiran I dan Lampiran II pada Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 83

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 083 TAHUN 2019
 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH

PROFIL PENGELOLAAN SAMPAH

A. UMUM

Aspek Peraturan					
Muatan Peraturan		Aturan Kebijakan	Nomor	Tahun	Tentang
Persampahan (Umum)					
Persampahan (Spesifik/khusus lebih detail)					
Jakstrada					
Pembatasan Plastik					
lain2...					
	Keterangan	Aturan Kebijakan	Nomor	Tahun	Tentang
Iuran dan Retribusi	(Nominal)				
Kerjasama Pihak Ketiga	(Nama Pihak Ketiga)				
Kerjasama Dengan Daerah Lain	(Daerah yang terlibat)				
Bentuk organisasi pengelola sampah	(Dinas/UPT/BLUD/BUMD)				
Bank Sampah					
Partisipasi Masyarakat					
Program pengurangan sampah					
Program Lainnya					

Aspek Kelembagaan

		TIPE DINAS	BIDANG		
1. Struktur Organisasi dinas / badan yang mengurus persampahan					
Deskripsi Pekerjaan	Jumlah	Tempat kerja, jika memungkinkan	Keterangan		
Staff Bidang (PNS dan Honorer)					
PENGUMPULAN SAMPAH (PHL dan PNS)					
Pengawas					
Pengemudi Truk					
Asisten Pengemudi (crew)					
Pengemudi Roda 3					
Pengemudi Pick Up					
Asisten Pengemudi (crew)					
Pesada (penyapu jalan)					
Pengumpul Retribusi					
Lainnya					
3. Jenis pelatihan yang dikhususkan untuk :			Jenis	Frekuensi	Pelaksanaan
pegawai DLH					
kader/fasilitator lingkungan					
anak sekolah					
masyarakat umum					

Aspek Keuangan

Mohon dapat memberikan informasi atau salinan laporan keuangan untuk tahun n, yang merincikan pengeluaran dan pendapatan. Laporan keuangan yang dimaksudkan meliputi informasi pengeluaran seperti gaji, BBM, perawatan, utility dan investasi untuk peralatan dan kendaraan. Pendapatan mencakup informasi sumber dana (subsidi dari Pemda, pengumpulan retribusi, tipping fee, dll).

Sumber dana:		Tahun n			
Total Belanja Persampahan					
1. Belanja pegawai thl kebersihan dan angkutan					
2. Pengelolaan sampah di TPA					
o Uang lembur					
o Belanja barang dan jasa					
o Belanja modal/alat					

B. PENGURANGAN SAMPAH

Peraturan	Nama Program		Sasaran Program	Keterangan
Program pengurangan sampah	Pengurangan Sampah Plastik		Supermarket, konsumen	
Sosialisasi pengurangan sampah	Sosialisasi Penguranga Sampah Plastik, Pembentukan Bank Sampah		Supermarket, konsumen, Masyarakat	
Kelembagaan Partipasi Masyarakat	Jumlah	Tahun		
SK Bank Sampah Unit			Masyarakat	
SK Kelompok Swadaya Masyarakat				
SK Kampung Proklim				
BUMDES Pengelola Sampah				

Fasilitas Pengurangan Sampah	Jumlah	Kapasitas	Kondisi	Keterangan
Fasilitas Pengumpulan Sampah Swadaya Masyarakat				
Gerobak Sampah				Jika tidak ada jangan diisi bagian yang tidak ada
Pick up				
Motor Sampah				
Lainnya				
Partisipasi Warga				Jika tidak ada jangan diisi bagian yang tidak ada
Bank Sampah		ton / hari	Ton/Bulan	
kampung Proklam		jumlah KK/Warga kampung	(ton/bulan hasil yg terolah)	
pengomposan skala Rumah tangga		Rumah tangga yg aktif	(ton/bulan hasil yg terolah)	
TPS 3R		Ton / hari	Ton/bulan	
Lainnya		kapasitas desain (ton/hari)	(ton/bulan hasil yg terolah)	

C. PENANGANAN SAMPAH

Fasilitas Penanganan Sampah	Jumlah	Kapasitas	Kondisi	Keterangan
Fasilitas Pengumpulan Sampah				
Gerobak Sampah				
Pick up				
Motor Sampah				
Perahu sampah				
Tempat Penimbunan Sementara (TPS)				
Kontainer				
Lainnya				

Fasilitas Pengangkutan Sampah				
Stasiun Peralihan Antara (SPA)				
Arm Roll				
Dump Truck				
Lainnya (Komfector)				
Fasilitas Pengolahan Sampah				
Bank Sampah Induk				Jika tidak beroperasi, jangan diisi
Pusat Daur Ulang				
Rumah Kompos				
TPS 3R				
Lainnya (insinerator, dll)		kapasitas desain (ton/hari)	(ton/bulan hasil yg terolah)	

D. PROFIL TPA

Uraian		Keterangan	Pilihan Pengisian	Pelengkap
Nama TPA				
Lokasi				
	Administrasi		wilayah desa, kel, kecamatan	
	jarak dari permukiman terdekat (km)			
Status saat ini				
	Metode operasi		open dumping, control landfill, sanitary landfill	Foto
	Jumlah sampah masuk rata-rata harian (ton/hari)		bisa juga dalam rit truk/hari dengan mencantumkan volume truk	Foto, manifest jembatan timbang

	Pemantauan lingkungan		ada/tidak ada; jenis : pelaksanaan RKL-RPL, pemantauan kualitas lingkungan	hasil lab terbaru
Spesifikasi Perencanaan				
	Tahun dibangun		tahun dibangunnya TPA	
	Sumber pendanaan pembangunan			
	Luas lahan keseluruhan (Ha)			
	Luas terpakai (Ha)			
	Dokumen lingkungan dan penunjang		ada/tidak ada; jenis : AMDAL, UKL-UPL, KLHS, FS	
Fasilitas				
	Alat berat, tahun pengadaan dan kondisi		kondisi : baik, rusak ringan, rusak berat	
	Jembatan timbang		ada/tidak ada; kondisi : baik, rusak sebagian, rusak berat	
	fasilitas pengelolaan gas metan		ada/tidak ada; kondisi : baik, rusak sebagian, rusak berat	
	Fasilitas perlindungan Lingkungan			
	sumur pantau		ada/tidak ada; jumlah	
	sistem pengelolaan air lindi		ada/tidak ada; kapasitas (L)	Foto
	tanah penutup		ada/tidak ada; penutupan : 7 hari sekali/setiap hari	Foto
	jalur hijau penyangga (buffer zone)		ada/tidak ada; lebar (m) dari zona TPA	Foto
	Pagar dan pos jaga		ada/tidak ada	Foto
PETUGAS TPA				
	Kepala TPA			

	Petugas registrasi			
	Pengawas operasi			
	Supir alat berat			
	Teknisi			
	Satpam			
Rencana pengembangan				
Anggaran Operasional TPA pertahun (3 tahun terakhir)				
	Biaya Non Personel		semua biaya yang dikeluarkan selain tenaga kerja (solar, air bersih, tanah penutup, penghijauan, pemantauan lingkungan	
	Biaya Personel		semua biaya tenaga kerja	
Institusi pengelola			UPTD, seksi, kerjasama pihak ketiga	

Catatan : bila TPA lebih dari 1 (satu) maka tambahkan daftar isian yang sama dengan profil TPA di atas

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 083 TAHUN 2019
TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH
DAERAH



**BERITA ACARA
PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH**

Pada
hari ini
tanggal

1 bulan Tahun , pukul WITA, di
Kabupaten/Kota , Provinsi Kalimantan Selatan, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP./No. PPLH :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Secara bersama-sama telah melakukan **Pengawasan** terhadap:

Kabupaten/Kota :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. Hp dan email :

Pengawasan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Implementasi Pengelolaan Sampah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan sampah yang menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah Padat/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Catatan temuan-temuan lapangan selama Evaluasi tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Sampah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Tim Pengawas Provinsi	DLH Kabupaten/Kota,
Nama :	Nama :
TTD :	TTD :
Nama :	Nama :
TTD :	TTD :

Lampiran Berita Acara Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Kabupaten/Kota :
Tanggal :

A. RINGKASAN TEMUAN LAPANGAN

1. PERATURAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN,

Temuan Lapangan:

a. Peraturan tentang Pengelolaan Sampah

Kewajiban kabupaten/kota sesuai UU 18 tahun 2018	Keterangan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah	
Peraturan Bupati/Walikota tentang Jakstrada	
Peratura, Surat Edaran, dll	

b. Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan terkait Pengelolaan Sampah.

No	Kewajiban penanggung jawab usaha/Kegiatan sesuai PP 27/2012	Keterangan
1.	Dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, dll)	
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3.	
3.	Pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)	

c. Dokumen Laporan Pengelolaan Sampah

No.	Kewajiban penanggung jawab usaha/Kegiatan sesuai PP 97/2017	Keterangan
1.	Penyusunan Neraca Pengelolaan Sampah	
2.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	
3.	Pelaporan pelaksanaan pengelolaan sampah	

d. Temuan

Peraturan, Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan, dan Dokumen Laporan Pengelolaan Sampah

No.	Peraturan / Dokumen	Temuan	Saran Tindak
1.	Ketaatan terhadap peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah		
2.	Ketaatan terhadap peraturan walikota tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah		
3.	Ketaatan terhadap dokumen lingkungan (izin lingkungan)		
4.	Ketaatan Penyusunan Neraca Pengelolaan Sampah		
5.	Ketaatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah		
6.	Ketaatan terhadap pelaporan		

B. NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN

Dalam satuan Ton

	KETERANGAN	Tahun 0	Tahun 1	PERUBAHAN	
				Tahun 1 - Tahun 0	
					persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH				
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)				
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>				
a	Pembatasan timbulan sampah				
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah				
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber				
III	PENANGANAN SISTEM KOTA				
	<i>Persentase pengelolaan sistem kota</i>				
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan				
	Sampah terolah menjadi bahan baku				
	Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi				
f	Pemrosesan akhir				
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir				
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)				
	<i>Persentase sampah terkelola</i>				
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)				
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>				

1. REALISASI PENGURANGAN SAMPAH

a. Pembatasan Timbulan Sampah

No.	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah yang Dibatasi (ton/hari)	Sampah yang Dibatasi (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Sekolah Adiwiyata							
2	Sekolah Non Adiwiyata							
3	Perguruan Tinggi							
4	Pondok Pesantren							
5	Perkantoran							
6	Pasar							
7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS/Puskesmas/Klinik)							
8	Retail Modern							
9	Swalayan/Mini Market							
10	Pertokoan/Kios/Warung							
11	Industri							
12	Penginapan/Hotel/Wisma							
13	Rumah Makan/Restoran							
14	LAPAS (Lembaga Perasyarakatan)							
15	Terminal Bus / Angkot							
16	Stasiun Kereta Api							
17	Pelabuhan Penumpang							
18	Bandar Udara							
19	Tempat Ibadah							
20	Tempat Wisata							
21	Kegiatan Gerakan Sumber Bersih (HPSN, Jumat Bersih, Bersih-Bersih Pantai, Event Lainnya)							
22	Gotong Royong							
23	Takakura dan Tabung Komposter							
24	Proklamasi							
25	Lubang Cerdas Organik							
26	dan seterusnya							
	Total							

b. Jumlah Sampah Termanfaatkan

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Bank Sampah Unit dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)							
2	Bank Sampah Induk dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)							
3	Pengumpulan di Lapak dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)							
4	TPS 3R (Anorganik) dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)							
5	Pusat Daur Ulang (PDU-Anorganik) dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)							
Total								

c. Jumlah Sampah yang di Daur Ulang

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Komposting skala rumah tangga							
2	Bank Sampah Induk (Kompos) dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)							
3	TPS3R (Kompos) dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)							

4	Rumah kompos dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)							
5	Pusat Daur Ulang (PDU-Kompos) dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)							
6	Biodigester dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)							
7	Daur Ulang Produk Kreatif dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)							
Total								

2. REALISASI PENANGANAN SAMPAH

a. Terolah menjadi Bahan Baku

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	TPS 3R dikelola oleh sistem kota (pemda)							
2	Rumah Kompos dikelola oleh sistem kota (pemda)							
3	TPST dikelola oleh sistem kota (pemda)							
4	Pusat Daur Ulang (PDU) dikelola oleh sistem kota (pemda)							
5	Pusat Olah Organik (POO) dikelola oleh sistem kota (pemda)							
Total								

b. Sampah dimanfaatkan menjadi sumber energi

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (Unit)	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
1	Biodigester dikelola oleh sistem kota (pemda)							
2	Proses Thermal (Incenerator) dikelola oleh sistem kota (pemda)							
Total								

c. Pemrosesan Akhir

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola (%)
Masuk ke TPA								
1	Sampah yang hanya di Landfill TPA (sanitary landfill / control landfill) dengan kapasitas maksimum Ton							
2	Sampah yang masih beroperasi dengan Open Dumping dengan kapasitas maksimum Ton							
3	Recovery plastik/kertas oleh pemulung							
4	Kompos oleh pemda di TPA							
5	Pengolahan Sampah Anorganik di TPA oleh Pemda							
6	Penangkapan dan Pemanfaatan Gas Metan Sebagai Sumber Energi Listrik							
Total Pengelolaan di TPA								

Catatan :

1. TPA yang dihitung adalah TPA yang dioperasikan oleh PEMDA atau SWASTA.
2. Gas metan tidak dapat dihitung namun dicatat di keterangan dibawah ini, hitungan satuannya bukan tonase tetapi watt.

C. LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN :

KABUPATEN/KOTA :

I. Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Capaian	Hambatan	Penyelesaian Hambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

II Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	(%)	Ton	(%)
1	Timbulan Sampah				
2	Pengurangan				
3	Penanganan				

D. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH

No.	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (unit)	Kapasitas (ton/hari)	Target (unit)	Capaian (%)	Pencapaian Target terhadap 2025 (%)
1.	Dikelola Masyarakat					
	a. Bank Sampah Unit					-
	b. Pusat Daur Ulang					-
	c. TPS					-
	d. TPS3R					-
	e. dll					-
2.	Dikelola Pemda Kab/Kota					
	a. Bank Sampah Unit					-
	b. Bank Sampah Induk					-
	c. Pusat Daur Ulang					-
	d. Tempat embuangan Sampah Sementara					-

	(TPS)					
	e. Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R)					-
	f. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)					-
	g. dll					-

Catatan : Sesuai Ketentuan PP No. 74 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Nasional Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga

Foto Lapangan Bank Sampah

Kondisi Lapangan	Keterangan

Foto Lapangan TPA

Kondisi Lapangan	Keterangan

Foto Lapangan TPS3R

Kondisi Lapangan	Keterangan

Foto Lapangan TPST

Kondisi Lapangan	Keterangan

Foto Lapangan TPS

Kondisi Lapangan	Keterangan

E. FASILITAS PENGANGKUTAN SAMPAH

No.	Fasilitas Pengangkutan Sampah	Jumlah (unit)	Kapasitas (ton/unit)	Capaian	Target Kab/Kota Tahun
1.	Dump Truk				
2.	Truk Armroll				
3.	Pick Up				
4.	Kendaraan Roda 3				
5.	Gerobak				
6.	Sweeper				
7.	Dll				

Foto Lapangan Sistem Pengangkutan Sampah

Kondisi Lapangan	Keterangan

F. FASILITAS PEMILAHAN SAMPAH

No.	Fasilitas Pemilahan Sampah	Jumlah (unit)	Capaian	Target
A.	Bak Sampah Tidak Lima Jenis Pemilahan			
1.	Masyarakat			
2.	Pemda Kota Banjarmasin			
	1 jenis (karet)			
	3 jenis			

B.	Bak Sampah Lima Jenis Pemilahan			
1.	Masyarakat			
2.	Pemda Kota Banjarmasin			

Foto Lapangan Sarana Pemilahan Sampah

Kondisi Lapangan	Keterangan

G. Temuan Pengelolaan Sampah

No.	Pengelolaan Sampah	Temuan	Saran Tindak
1.	Ketaatan terhadap pencapaian target Pengelolaan Sampah pada tahun berjalan dengan Target Nasional		
2.	Ketaatan terhadap target keberadaan sarana pengelolaan sampah kabupaten dengan Target Kabupaten		
3.	Ketaatan terhadap Target keberadaan sarana pengangkutan sampah kabupaten dengan Target Kabupaten		
4.	Ketaatan terhadap ketentuan Bank Sampah		
5.	Ketaatan terhadap ketentuan TPS		•
6.	Ketaatan terhadap ketentuan TPA		
7.	Ketaatan terhadap ketentuan TPS3R		
8.	Ketaatan terhadap ketentuan PDU		
10.	Ketaatan terhadap pelaporan		

3. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Ringkasan Temuan Lapangan

A. Pengendalian Pencemara Lindi di TPA



1. Instalasi Pengelolaan Air Lindi mempunyai titik penaaatan sebagai berikut:

No.	Nama Titik Penaaatan	Lokasi	Koordinat	Sumber	Keterangan

2. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

No.	Titik Penaaatan	Lokasi	Koordinat	No. Izin	Instansi penerbit izin	Keterangan

3. Hasil Swapantau Instalasi Pengelolaan Lindi (IPAL) TPA

Outlet	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Baku Mutu	Ket
pH					Masih proses	6 – 9	
BOD					Masih proses	150 mg/l	
COD					Masih proses	300 mg/l	
TSS					Masih proses	100 mg/l	
N-Total					Masih proses	60 mg/l	
Cd					Masih proses	0.1 mg/l	
Hg					Masih proses	0.0005 mg/l	

4. Persyaratan teknis Pengendalian Pencemaran Lindi di TPA

NO	KETENTUAN TEKNIS	STATUS (Ya/Tidak)	Dokumen Pendukung
1.	Menggunakan jasa laboratorium eksternal / internal yang terakreditasi		Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalsel (LP – 488 – IDN)
2	Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan		Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto
3	Membuat saluran air limbah yang kedap air		Layout saluran air limbah dan drainase dan Foto
4	Memasang alat pengukur debit		Alat pengukur debit berupa <i>Flow meter</i>
5	Memantau pH dan debit harian		
6	Tidak melakukan pengenceran		
7	Tidak melakukan by pass air limbah		

Data Form isian untuk Pengendalian Pencemaran air merupakan Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Informasi lain:

- 1) Proses Utama IPAL : .
- 2) Diagram alir IPAL : .
- 3) Kapasitas IPAL : .
- 4) Bahan Kimia yang digunakan : -
- 5) Debit Riil Saat Kunjungan : .

Foto Lapangan IPAL TPA

Kondisi Lapangan	Keterangan

5. Temuan Pengendalian Pencemaran Air TPA

No	Pengelolaan Limbah Cair	Temuan	Saran Tindak
1.	Ketaatan terhadap Izin		
2.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan		
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu		
4.	Ketaatan terhadap pelaporan		
5.	Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu		
6.	Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis		

B. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI

(j) DATA TITIK PENGAMBILAN SAMPEL AIR SUNGAI TERDEKAT DENGAN TPA

No.	Nama Titik Pengambilan Sampah	Lokasi	Koordinat	Sumber	Keterangan

(ii) DATA HASIL PEMANTAUAN AIR SUNGAI TERDEKAT DENGAN TPA

Outlet	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Baku Mutu	Ket
pH							
BOD							
COD							
TSS							
N-Total							
Cd							
Hg							

Temuan Pengendalian Pencemaran Air Sungai

No.	Pengelolaan Limbah Cair	Temuan	Saran Tindak
1.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan		
2.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu		
3.	Ketaatan terhadap pelaporan		
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu		

4. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Temuan Lapangan:

1. Sumber emisi sampah TPA berupa :

No	Nama Sumber Emisi	Lokasi	Koordinat	Jumlah	Kondisi

2. Data hasil swapantau emisi udara adalah sebagai berikut :

No.	Sumber Emisi	Parameter	Semester I	Semester II	Baku Mutu	Acuan
1	Genset	NO2			1000	Permen LH No.12 Tahun 2008
		SO2			800	
		CO			600	
		Partikulat			150	

Foto Lapangan

Kondisi Lapangan	Keterangan

Kesimpulan Temuan Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Temuan
1.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	
3.	Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi	
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi	
5.	Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan	

5. PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERSUMBER DARI SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS RUMAH TANGGA

TEMUAN LAPANGAN

A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Sampah

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/ No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Tempat Penyimpanan Sementara				

B. Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Sumber	Kode Limbah	Jenis Limbah	Estimasi Timbunan/ bulan (ton/bulan)	Kemasan
1.	Pemilahan Sampah		Filter oli bekas		
2.			Aki Bekas		
3.			Oli bekas		
4.			Majun bekas		
5.			Residu fumigan		
6.			Kemasan terkontaminasi LB3		
7.			dll		

Catatan : tidak terdata

C. Neraca Limbah B3 Periode dan Kunjungan Lapangan

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihilangkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Workshop TPA						
	Filter oli bekas	Ton				
	Aki Bekas	Ton				
	Oli bekas	Ton				
	Majun bekas	Ton				
	Residu fumigan	Ton				
	Kemasan terkontaminasi LB3	Ton				
	Dll	Ton				
	TOTAL	Ton				
	Filter oli bekas	Ton				
	Aki Bekas	Ton				
	Oli bekas	Ton				
	Majun bekas	Ton				
	Residu fumigan	Ton				
	Kemasan terkontaminasi LB3	Ton				
	Dll	Ton				
	TOTAL	Ton				
	Persentase	%				

Ket : Secara umum limbah B3 yang dihasilkan % telah dikelola sesuai ketentuan yang berlaku

D. Temuan dan Rekomendasi

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Saran Tindak Lanjut
1.	Pendataan Jenis dan Jumlah Limbah yang dihasilkan		
	Identifikasi jenis limbah B3		
	Pencatatan Jenis dan Jumlah volume limbah B3 yang dihasilkan		
	Pendataan pengelolaan lanjutan limbah B3		
2.	Pelaporan		
3.	Perizinan Pengelolaan Limbah B3		
	Kepemilikan izin PLB3 yang dipersyaratkan		
	Masa berlaku izin		
4.	Pemenuhan ketentuan izin :		
a.	Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu Emisi, Effluent dan Standard Mutu (check list)		
b.	Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3:		
	- Pemenuhan terhadap BME		
	- Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa		
	- Frekuensi pengukuran		
c.	Effluent dari kegiatan pengolahan dan/atau penimbunan dan/atau pengelolaan limbah B3 lainnya :		
d.	Standar Mutu Produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan		
5.	Struktur dan Tanggung Jawab		
	- Struktur Kelembagaan	---	---
	- Sumber Daya Manusia	---	---

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Saran Tindak Lanjut
6.	Open dumping, open burning dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 :	---	---
	Kesesuaian rencana dengan pelaksanaa pengelolaan lahan terkontaminasi	---	---
	Jumlah total limbah dan tanah terkontaminasi yang dilakukan pengelolaan	---	---
	Perlakuan pengelolaan limbah dan tanah terkontaminasi yang diangkat sesuai perencanaan	---	---
	SSPLT (surat status pemulihan lahan terkontaminasi)	---	---
	Ketentuan dalam SSPLT	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Neraca Limbah B3)	0 % limbah B3 telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Agar melakukan pengelolaan Limbah B3 untuk Sampah Rumah Tangga dan sejenis rumah tangga, konsultasikan ke KLHK, karena penanganan sampah LB3 Rumah tangga dan sejenis rumah tangga merupakan sampah spesifik yang penanganannya merupakan kewenangan KLHK (UU 18/2008)
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3	Belum Ada	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke -3 yang berizin
a.	Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3	-	---
	Masa berlaku izin	- tahun	---
	Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikumpul dengan izin yang berlaku	Belum / Sesuai dengan izin yang berlaku	Agar Sesuai dengan izin yang berlaku
	Kontrak kerjasama penghasil limbah dan pengumpul limbah	Belum memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dan pengumpul	Agar memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dan pengumpul
	Kontrak kerjasama antara pengumpul	--	--

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Saran Tindak Lanjut
	dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun		
	Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan	Belum Memiliki surat pernyataan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan	Agar Memiliki surat pernyataan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan
b.	Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3 (pemanfaat/ pengolah/ penimbun)	Belum ada	Pengelola lanjut agar dilakukan pemanfaat/pengolah/p enimbun yang berizin
	Masa berlaku izin	-	-
	Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikelola	Belum Sesuai dengan perizinan yang berlaku	Agar Sesuai dengan perizinan yang berlaku
	Kontrak kerjasama penghasil dan pengolah/ pemanfaat/ penimbun	Memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dengan pengolah/ pemanfaat/ penimbun	Memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dengan pengolah/ pemanfaat/ penimbun
	Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pengelola limbah B3	Belum Memiliki surat pernyataan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan	Agar Memiliki surat pernyataan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan
c.	Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan	Belum ada	Direkomendasi Pengangkut yang berizin seperti antara lain CV. Nazar
	Ada/tidak izin dari Kementerian Perhubungan	-	Pengangkutan agar Memiliki izin pengangkutan dari Kementerian Perhubungan yang masih berlaku
	Ada/tidak rekomendasi dari KLH	-	-
	Kesesuaian jenis limbah yang diangkut dengan izin	Belum Sesuai dengan izin dan rekomendasi	Agar Sesuai dengan izin dan rekomendasi
	Kesesuaian alat angkut dengan yang tercantum dalam izin (No polisi, no rangka, no mesin)	Belum Sesuai dengan izin dan rekomendasi	Agar Sesuai dengan izin dan rekomendasi
	Rute pengangkutan sesuai dengan izin	Belum Sesuai dengan izin dan rekomendasi	Agar Sesuai dengan izin dan rekomendasi
	Penggunaan dokumen/manifest yang sah	Penggunaan dokumen manifest sudah sesuai dengan Kep-02/BAPEDAL/09/1995.	Agar Sesuai dengan izin dan rekomendasi
9.	Dumping, injeksi dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu:	---	---

No	Aspek Penilaian	Temuan Lapangan	Saran Tindak Lanjut
	Izin dumping/izin pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu	---	---
	Jumlah/volume limbah B3 yang di dumping	---	---

E. Penuaan

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Belum Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan	---	√	Belum dilakukan pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan
2.	Pelaporan	---	√	Belum dilakukan pelaporan
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	---	√	Izin TPS B3 Masih Berlaku
4.	Pemenuhan ketentuan dalam Izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	---	√	Belum sesuai check list ketentuan teknis form evaluasi TPS : 0 %
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	
5.	<i>Struktur dan Tanggung Jawab</i>			
	a. <i>Struktur Kelembagaan</i>	---		
	b. <i>Sumber Daya Manusia</i>	---		
6.	Penanganan open dumping, open burning dan pemulihan lahan terkontaminasi LB3	---	---	
	• Rencana pengelolaan	---	---	
	• Pelaksanaan pengelolaan	---	---	
	• Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	
	• Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	---	√	0% Limbah B3 yang dihasilkan telah dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	---	√	
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll)	---	---	

F. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten/Kota belum/sudah melakukan penataan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam ketentuan perizinan Tempat Penyimpanan Sementara LB3.

FOTO LAPANGAN

Kondisi TPS Limbah B3	Keterangan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

